



PUTUSAN

Nomor 859/PDT/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, didalam perkara antara:

Johanes Wenas, beralamat di Jalan Simpang Danau Maninjau Selatan Dalam I, Blok D2 Nomor 12, Rt/Rw. 007/008, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Budiono, S.H.,M.H., Advokat dari Kantor Konsultan "Eko Budiono, S.H., M.H.", berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor 43 Kediri- Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1412.05.P4/sk-dt/PEB-Z/36.2015, tertanggal 14 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/**

Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;

Melawan

PT. Waru Agung, yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Effendy S, selaku Kepala Depo Kediri yang bertanggungjawab di Wilayah Kediri, beralamat di Jalan Mauni Nomor 83 Bangsal, Kediri. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Wijanarko, S.H. Advokat- Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Letjen Haryono Nomor 15 Pesantren Kediri Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 859/PDT/2016/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 15 Desember 2016, Nomor 859/PEN.PDT/2016/PT SBY tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Membaca berkas perkara tanggal 21 September 2016, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kdr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 1 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 6 April 2016 dengan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kdr, telah menyampaikan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah melalui hubungan dagang sejak tahun 2013, Penggugat sebagai Pembeli dan Tergugat sebagai Penjual, selama itu hubungan dagang antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan lancar;
2. Bahwa, pada bulan Mei 2015 Penggugat mengalami kendala dalam usahanya, ada beberapa proyek bangunan yang belum terbayarkan, dan ada beberapa Pemborong yang belum menyelesaikan kewajibannya, sehingga berdampak pada Hubungan dagang antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat belum dapat membayar sisa hutang Peggugat kepada Tergugat;
3. Bahwa, oleh karena Penggugat masih belum dapat menyelesaikan kewajibannya maka pada tanggal 8 September 2015, Tergugat beserta dengan teamnya mendatangi rumah Penggugat dan dengan paksa memaksa Penggugat untuk membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Penggugat memiliki hutang dagang sebesar Rp. 250.442.980 (dua ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) diterangkan pula dalam surat pernyataan tersebut, Penggugat telah membayar sebesar Rp. 16.133.000,- (enam belas juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan Penggugat juga berjanji

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 859/PDT/2016/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan pembayarannya maksimal pada tanggal 8 November 2015, bahwa penyelesaian pembayaran tetap akan diselesaikan oleh Penggugat, jika Tergugat dan Penggugat duduk bersama-sama untuk melakukan perhitungan berapa jumlah hutang yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat yang belum di ketahui dengan pasti jumlahnya sampai dengan saat ini;

4. Bahwa, pada tanggal 5 November 2015 pihak Tergugat/PT. Waru Agung telah mengirimkan SURAT PERINGATAN TERAHKIR dengan Nomor : 2015/11/07/I, tertanggal 05 November 2015 kepada Penggugat, didalam surat tersebut diterangkan dengan jelas agar Penggugat segera melunasi sisa hutang yang ada sebesar Rp. 224.309.981 (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dari mana Tergugat dapat menentukan sendiri sisa piutang Penggugat tanpa bicara dan saling melakukan perhitungan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat pada tanggal 23 September 2015 juga telah melakukan Pembayaran via transfer melalui Bank Central Asia sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening a/n. Puspa Anggraeni, Nomor Rekening : 0111945151, namun sampai dengan saat ini belum ada perhitungan yang pasti, berapa jumlah hutang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga ada dua versi jumlah hutang antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat dan Tergugat belum saling bertemu untuk melakukan pencocokan perincian nota-nota yang tersisa atas hutang Penggugat, sedangkan Penggugat telah beritikad baik, dengan 2 (dua) kali mengirimkan Surat, yang Pertama Surat dengan Nomor : 07112015/PEB/2015, tertanggal 09 November 2015, dan yang kedua Surat Nomor : 17112015/ PEB/ 2015, tertanggal 17 November 2015, tetapi tidak mendapatkan jawaban secara Positif dari Pihak Tergugat, sehingga selayaknya apabila Penggugat dinyatakan sebagai Pembeli

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 859/PDT/2016/PT Sby



yang beritikad baik untuk dapat menyelesaikan sisa hutang kepada Tergugat;

5. Bahwa, oleh karena pada tanggal 8 September 2015 Penggugat dipaksa untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah hutang sebesar Rp. 250.442.980,- (dua ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan jika dikurangi dengan angka yang sudah dibayar sebesar Rp. 16.133.000,- (enam belas juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), maka akan tersisa Rp. 234.309.980 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), namun SURAT PERINGATAN TERAHKIR yang dibuat Tergugat pada tanggal 5 November 2015 menerangkan bahwa sisa hutang Penggugat adalah sebesar Rp. 224.309.981,- (dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dari angka– angka yang diajukan oleh Tergugat terlihat perubahan– perubahan perhitungan yang tidak pasti, untuk itu Penggugat mohon agar Tergugat dapat memperlihatkan faktur– faktur pembelian serta pembayaran sejak awal, serta memberikan perincian pengambilan barang bangunan yaitu asbes kepada Tergugat, sehingga semua jelas dan transparan serta tidak sepihak, oleh karena sampai dengan saat ini belum ada perhitungan yang pasti, berapa sisa hutang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga ada dua versi jumlah hutang antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah saling bertemu untuk melakukan pencocokan perincian nota– nota yang tersisa atas hutang Penggugat, sedangkan Penggugat telah beritikad baik, dengan 2 (dua) kali mengirimkan Surat, yang Pertama Surat dengan Nomor : 07112015/PEB/2015, tertanggal 09 November 2015, dan yang kedua Surat Nomor : 17112015/ PEB/ 2015, tertanggal 17 November 2015, tetapi tidak mendapatkan jawaban secara Positif dari Pihak Tergugat, sampai dengan Gugatan ini diajukan, sehingga selayaknya apabila

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 859/PDT/2016/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan sebagai Pembeli yang beritikad baik dan bersedia menyelesaikan sisa hutang kepada Tergugat;

6. Bahwa, tanpa melakukan pencocokan dengan Penggugat, Tergugat telah memutuskan jumlah Perhitungan hutang Penggugat kepada Tergugat, yang mana menurut versi dari Tergugat pada Media Massa Radar Kediri tanggal 15 November 2015 menyatakan kerugian sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), sedangkan versi Penggugat hutang Penggugat ± Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah), sehingga belum ada kejelasan berapa sisa hutang dari Penggugat kepada Tergugat, tetapi secara sepihak tanpa dilengkapi dengan rincian– rincian yang jelas maupun bukti nota– nota perincian, Tergugat telah memutuskan jumlah perhitungan hutang Penggugat secara sepihak, sebesar Rp. 172.000.000,- (saratus tujuh puluh dua juta rupiah), sehingga atas tindakan serta perbuatan Tergugat menentukan sendiri jumlah hutang Penggugat tanpa mempergunakan alat bukti yang sah yaitu faktur dan nota-nota serta tidak menghadirkan Penggugat sebagai penghutang adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dapat merugikan Penggugat;
7. Bahwa, oleh karena belum dapat diketahui berapa atas sisa jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat, oleh karena dari versi Tergugat kerugian yang diderita Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), sehingga apabila Penggugat menyatakan dimedia massa kerugiannya sebesar Rp. 172. 000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah), maka seharusnya apabila diakumulasikan dengan dana–dana dan barang yang sudah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp. 16. 133.000,- + asbes Rp.19.000.000,- + Trasfer Rp. 10.000.000,- = Rp. 45.133.000,- (empat puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), maka cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri, untuk dapat menyatakan jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 172.000.000,- -

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 859/PDT/2016/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 45.133.000,- = Rp. 126.867.000,-, (seratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

8. Bahwa, apabila atas hutang Penggugat tidak sesuai dengan apa yang dipublikasikan oleh Tergugat sebagaimana di Media Massa tanggal 15 November 2015, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri untuk menghukum Tergugat memberikan Perincian secara akurat dilengkapi dengan nota-nota yang ada, serta rincian pengambilan barang milik Penggugat untuk dapat diketahui secara bersama-sama berapa sebenarnya hutang antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, apabila Perincian Hutang Penggugat kepada Tergugat yang secara akurat tidak dapat diberikan oleh Tergugat, maka cukup beralasan apabila Perbuatan Tergugat dapat di katagorikan Perbuatan Melawan Hukum, dengan memutuskan Perhitungan hutang Penggugat tanpa dilengkapi dengan rincian-rincian nota perhitungan yang ada, sehingga perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, sehingga sebagaimana rumusan Pasal 1365 KUHPdata *"tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri untuk menghukum Tergugat mengganti kerugian Materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
10. Bahwa, oleh karena Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, dengan mengirimkan 2 (dua) dua Surat dengan Nomor : 07112015/PEB/2015, tertanggal 09 November 2015, dan yang kedua Surat Nomor : 17112015/ PEB/ 2015, tertanggal 17 November 2015 kepada Tergugat dengan maksud, untuk musyawarah mufakat, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat, maka selayaknya apabila

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 859/PDT/2016/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta ganti rugi Immateriil kepada Tergugat atas Tindakan Tergugat secara Melawan Hukum memutuskan Perhitungan hutang Peggugat tanpa dilengkapi dengan rincian–rincian nota perhitungan, dan melaporkan Peggugat pada Pihak yang berwajib sehingga nama baik dan ketenangan hidup Peggugat dipertaruhkan, maka cukup beralasan apabila Peggugat meminta Ganti rugi Immateriil kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Peggugat;

11. Bahwa, untuk menjamin kepastian Hukum bagi Peggugat, akan terlaksananya Putusan atas Perkara ini oleh Tergugat, maka cukup beralasan jika Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Kediri untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (DWANGSOM) kepada Peggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai melaksanakan isi putusan ini;
12. Bahwa, karena Peggugat telah dirugikan oleh Tergugat maka cukup beralasan jika Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Kediri untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan alasan–alasan Peggugat diatas, Peggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri, untuk dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan atau menerima seluruh Gugatan Peggugat;
2. Menyatakan atas Perbuatan Tergugat memutuskan jumlah perhitungan hutang Peggugat tanpa dilengkapi nota–nota perincian yang sempurna adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Peggugat adalah Pembeli yang beritikad baik, yang segera menyelesaikan sisa hutang kepada Tergugat;
4. Menyatakan jumlah hutang Peggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 172.000.000 - Rp 45.133.000,- = Rp. 126.867.000,-, (seratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 859/PDT/2016/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat memberikan Perincian secara akurat atas Hutang Penggugat, untuk dapat diketahui secara bersama – sama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak dapat menyerahkan perincian secara akurat atas hutang Penggugat kepada Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan atau lalai melaksanakan isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah menjatuhkan putusan tanggal 21 September 2016 Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 859/PDT/2016/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini yang pada saat Putusan ini dibacakan ditaksir sejumlah

Rp. 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 21 September 2016, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kdr tersebut;
2. Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 kepada Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 14 Oktober 2016, diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 19 Oktober 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawan tanggal 24 Oktober 2016;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri, yang menerangkan bahwa, kepada para pihak pada tanggal 11 Oktober 2016 dan tanggal 13 Oktober 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu pernyataan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 859/PDT/2016/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara ini beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 21 September 2016, Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kdr serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 21 September 2016 Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kdr dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 21 September 2016 Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kdr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 859/PDT/2016/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 oleh kami: Asli Ginting, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Suryanto, S.H., M.Hum dan H.M. Tarid Palimari, S.H.,M.Hum, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Harti Hadji, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. H. Suryanto, S.H., M.Hum

Asli Ginting, S.H.,M.H

2. H.M. Tarid Palimari, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Harti Hadji, S.H.,M.H

Biaya perkara banding

- | | | |
|-----------------------|-----|------------------|
| 1. Redaksi..... | Rp. | 5.000,- |
| 2. Materai..... | Rp. | 6.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | Rp. | <u>139.000,-</u> |
| Jumlah.... | Rp. | 150.000,- |